



PUTUSAN

Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA Pw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah menilai bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo tanggal 16 Nopember 2015, Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA Pw., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/5/X/1995, tanggal 04 Oktober 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah pribadi di Kabupaten Wakatobi 10 tahun kemudian Penggugat pindah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - a. ANAK I, umur 19 tahun;
 - b. ANAK II, umur 15 tahun;
 - c. ANAK III, umur 8 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kepergian Tergugat pada tahun 2012 rumah tangga dirasakan tidak seperti sediakala adanya, padahal Penggugat sudah cukup sabar menungga Tergugat kembli pulang ke rumah;
5. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 1. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
 2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun, dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa dengan kepegian Tergugat pada tahun 2012, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di luar wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaa Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 23 Nopember 2015 dan tanggal 21 Desember 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di mass media yaitu RRI Baubau;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis.
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Nomor 115/5/X/1995 tertanggal 04 Oktober 1995 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2. Saksi-Saksi:

Saksi I. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Batam.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kabupaten Wakatobi dan selanjutnya tinggal di Tanjung Pinang sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sering minum-minuman keras sejak tinggal di Wangi-Wangi maupun di Batam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi tidak diketahui keberadanya dan sejak kepergiannya tidak memberitahukan alamatnya dan tidak ada nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat maupaun teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual RB, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak masih kecil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awal perkawinannya tinggal di Kabupaten Wakatobi dan selanjutnya tinggal di Tanjung Pinang, Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat pernah melarang Tergugat meminum minuman keras akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke Johor Malaysia namun sampai sekarang tidak diketahui keberadanya dan sejak kepergiannya tidak memberitahukan alamatnya dan tidak ada nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat maupun teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai sekaligus mohon putusan;

Bahwa Penggugat untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan dalam posita dan petitum menunjukkan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri dan telah memberi keterangan sepanjang berkaitan dengan perkara ini sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengungkapkan sebuah Pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal .405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat tidak hadir maka perkara ini tidak ditempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi kewajiban Majelis Hakim dalam persidangan untuk berupaya merukunkan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah ditempuh oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering melakukan kekerasan fisik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena kepergian Tergugat yang hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik dan tujuan perkawina tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan tersebut, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus *lex special* sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Al Anwar juz II halaman 55 dan kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau tidak diketahui keberadaannya (ghaib), Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.”*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P dan dua orang saksi masing-masing memberi keterangan dibawa sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut, terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu posita poin 1 terbukti menurut hukum dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 175 R. Bg. hal mana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, dan saksi-saksi tersebut memberi keterangan secara terpisah oleh karena itu saksi-saksi tersebut dinilai memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dalam menilai ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka keterangan saksi-saksi merupakan acuan dalam pembuktian dalil tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun dapat menerangkan bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan yang merupakan pemicu pertengkaran sehingga dapat diindikasikan manakalah penyebab telah terungkap tentu akibatnya telah terwujud meskipun tidak tampak secara nyata dan saksi-saksi dapat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya, dengan demikian keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R. Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa dari upaya Majelis Hakim yang memberi nasihat kepada Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka dapat ditarik sebagai kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;


Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejatinya rumah tangga adalah memperoleh kehidupan bahagian sebagai tujuan perkawinan yang telah digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:



Artinya :” dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah Swt tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang gugatan Penggugat terbukti menurut hukum, dan cukup beralasan dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem poin 2, oleh Majelis Hakim dapat memenuhi tuntutan tersebut dengan mengambil alih hak talak Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Sudirman M, S. HI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, SH. MH.** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Idris, M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Sudirman M, S. HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Hizbuddin Maddatuang, SH. MH.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera

ttd

Drs. Idris, SH. M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	1.000.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)